

Sosialisasi UU PKDRT Dengan Simulasi PKDRT Di Dusun Becici, Turi

Nanik Prasetyoningsih¹, Arie Kusuma Paksi²

1. Magister Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2 Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: nanikprasetyoningsih@umy.ac.id.

DOI: 10.18196/ppm.34.287

Abstrak

Pengabdian dilakukan dengan maksud untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat agar pemahaman masyarakat Dusun Becici mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) meningkat. Kekerasan dalam rumah tangga sangat sering terjadi di kalangan masyarakat, baik kekerasan fisik maupun psikis. Korban KDRT secara statistik lebih banyak anak-anak dan perempuan, dibandingkan laki-laki. Kasus KDRT tidak boleh dibiarkan, untuk itu pengabdian ini mengajak peran serta anggota masyarakat untuk menanggulangi, mengatasi, dan bahkan menangani perkara KDRT, agar kasus KDRT dapat berkurang. Metode Simulasi PKDRT terbukti sangat efektif untuk mensosialisasikan UU PKDRT. Simulasi juga dapat digunakan untuk penyuluhan KDRT, karena dalam permainan simulasi ada diskusi antarpeserta membahas suatu topik. Dalam diskusi, para peserta bebas menyampaikan pendapat sesuai topik yang dibahas. Permainan simulasi juga sebagai pembelajaran demokrasi, mengingat setiap peserta memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapatnya, serta mendengarkan dan menanggapi pendapat peserta lain. Simulasi juga dapat mempercepat pemahaman peserta terhadap nilai-nilai PKDRT. Pada akhirnya diharapkan, masyarakat mampu mengantisipasi perilaku tindakan kekerasan sejak awal, yang selanjutnya dapat bertindak dengan bijak melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: kekerasan dalam rumah tangga, korban, simulasi, sosialisasi

Pendahuluan

Setiap warga negara di Indonesia berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang tidak sesuai dengan Pasal 28, dan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945 (Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I, 2019). Tindak kekerasan dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan karena merupakan pelanggaran HAM. Masyarakat juga disadarkan untuk tidak melanjutkan kebiasaan melakukan kekerasan, bila perlu dilaporkan kepada Polisi (Bais Jajuli Sidiq dan Endang Titik Setianingsih, 2013). UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya ditulis UU PKDRT) merupakan peraturan dan landasan hukum untuk pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan juga merupakan peraturan perlindungan bagi korban dan penindakan bagi pelaku. UU PKDRT adalah landasan hukum untuk: (1) melakukan pencegahan KDRT; (2) memberi perlindungan pada korban; dan (3) menindak pelaku KDRT.

Pasal 1 angka 3 UU PKDRT menyatakan bahwa Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Menurut UU PKDRT, kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan atau perlakuan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam keluarga yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga. Definisi operasional kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 angka 1 UU PKDRT adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap

perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Ranah kekerasan dalam rumah tangga atau *domestic violence* merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal atau terjadi dalam hubungan relasi personal, dimana pelaku adalah orang yang dikenal baik dan dekat oleh korban, misalnya tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu, atau dialami oleh pekerja rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dimaknai sebagai kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah dengan korban (Komnas Perempuan RI, 2020).

Makna penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 angka 1 UU PKDRT adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi. Data Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2020, mencatat kekerasan dalam rumah tangga Ranah Personal masih menempati pada urutan pertama dengan jumlah 75,4%, dengan rincian bentuk kekerasan terhadap perempuan di ranah personal yang tertinggi adalah kekerasan fisik berjumlah 4.783 kasus. Dari 11.105 kasus yang ada, maka sebanyak 6.555 atau 59% adalah kekerasan terhadap istri. Kekerasan terhadap anak perempuan juga meningkat 13%, dan juga kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Diantara kasus KDRT tersebut didalamnya ada kekerasan seksual (*marital rape* dan *insest*). Kasus kekerasan seksual di ranah personal yang paling tinggi adalah *insest* dengan jumlah 822 kasus (Komnas Perempuan RI, 2020). Bahkan di tahun 2016, Indonesia menempati peringkat nomor empat negara dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga tertinggi pada 2016 lalu. Beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya rendahnya tingkat pendidikan, ekonomi, perselingkuhan, perebutan hak pengasuhan, balas dendam, penyalahgunaan narkoba / miras, perbedaan karakter budaya, dan kurangnya persiapan pasangan sebelum menikah, baik dari sisi fisik, mental, dan psikologis sehingga pondasi rumah tangga ketika terjadi permasalahan tidak kuat (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2018). Dengan demikian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sangatlah penting dilakukan mengingat penderitaan fisik dan psikis yang dialami oleh korban akibat perbuatan pelaku. Pelaksanaan perlindungan hukum juga perlu melibatkan masyarakat agar para korban merasa aman dan bebas dari segala bentuk ancaman selama masa pemulihan kesehatannya (Andrew Lionel Laurika, 2016).

Pengabdian dilakukan dengan maksud untuk memberikan informasi yang akurat dan meningkatkan pemahaman masyarakat Dusun Becici mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT). Masyarakat Dusun Becici masih menganggap kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, misalnya penganiayaan yang dilakukan oleh satu anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain, seperti suami terhadap isteri, ayah atau ibu terhadap anak, majikan terhadap pembantu rumah tangga, merupakan hal yang bersifat domestik keluarga yang bersangkutan, sehingga anggota masyarakat yang lain (di luar keluarga tersebut) tidak berhak meleraikan konflik yang terjadi, mengingatkan para pelaku atau memberi bantuan pada korban. Pandangan yang seperti ini tidak sesuai dengan prinsip UU PKDRT, pembiaran yang dilakukan oleh masyarakat merupakan salah satu faktor penyebab tingginya angka kekerasan dalam keluarga. PKDRT akan terwujud di masyarakat memerlukan partisipasi maupun keterlibatan

masyarakat untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat, utamanya terkait dengan ruang lingkup PKDRT.

Tema ini diambil disesuaikan dengan program pemerintah Padukuan Becici yang memang sedang melakukan upaya-upaya mengurangi terjadinya kasus KDRT di masyarakat. Kader Anti KDRT telah dibentuk oleh Dukuh Becici yang beranggotakan kader-kader dari PKK dengan maksud untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan PKDRT. Akan tetapi upaya-upaya yang telah Kader Anti KDRT belum mampu mengurangi terjadinya kasus KDRT di Dusun Becici, hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain: (1) pemahaman dan pengetahuan Kader masih sangat dasar; (2) kader dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan tidak rutin dan sangat bergantung dengan kondisi masyarakat setempat; (3) Kader KDRT tidak cukup mampu memberi motivasi bagi masyarakat agar memiliki kesadaran untuk turut menjaga ketertiban dan keamanan anggota masyarakat; (4) kesadaran masyarakat yang belum baik; dan (5) keluarga-keluarga yang didalamnya ada kasus KDRT memilih untuk diam dan cenderung melakukan pembiaran. Terkait dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga, masyarakat Dusun Becici cenderung untuk diam dan tidak ikut campur (pasif), dengan dalih bahwa selama tidak ada aduan atau keluhan dari anggota keluarga yang bersangkutan, maka masyarakat tidak berhak mencampurinya. Demikian juga, bagi para korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, cenderung untuk menutup tindak kekerasan yang dialaminya, dikarenakan alasan aib keluarga tidak patut untuk disampaikan kepada orang lain. Sementara itu, Kepala Dusun dan jajarannya beserta organisasi kemasyarakatan yang berada di Dusun Becici seperti PKK sebenarnya memiliki potensi menjadi pihak-pihak yang dapat melakukan penyuluhan, sosialisasi dan melakukan pencegahan dan penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga, terbukti dengan telah dibentuknya Kader PKDRT di Dusun Becici. Peran pemerintah dusun yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan terhadap masyarakat Dusun Becici. Peran PKK yaitu meningkatkan mental, spiritual, perilaku hidup dengan menghayati dan mengamalkan Pancasila serta meningkatkan pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan hak azasi manusia, demokrasi, meningkatkan kesetiakawanan sosial dan kegotong-royongan serta pembentukan watak bangsa yang selaras, serasi, dan seimbang. Dalam hal KDRT, kecenderungan untuk menjadi korban dan pelaku menjadi hal sangat mengkhawatirkan, dan perlu segera diantisipasi dan ditangani, mengingat dikhawatirkan dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kegiatan sosialisasi PKDRT masih perlu untuk dilakukan. Diharapkan, dengan adanya sosialisasi ini warga Dusun Becici dapat lebih menjaga keluarganya dan terhindar dari KDRT. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwasannya kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Setiap anggota keluarga memiliki potensi untuk menjadi pelaku ataupun korban, misalnya suami, isteri, dan anak. Akan tetapi UU No. 23 Tahun 2004 memperluas makna anggota keluarga dengan menyatakan bahwa anggota keluarga inti yakni suami, isteri, dan anak, akan tetapi juga termasuk orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan anggota keluarga inti karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja

membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Jenis-jenis kekerasan yang dapat terjadi dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga, antara lain dapat dilakukan dengan cara: (1) kekerasan fisik; (2) kekerasan psikis; (3) kekerasan seksual; atau (4) penelantaran rumah tangga.

Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan untuk memberikan pemahaman akan PKDRT adalah sosialisasi, penyuluhan hukum PKDRT, simulasi PKDRT, dan pendampingan para kader PKDRT dalam melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga. Disamping juga pendampingan dan pelatihan bagi kader PKDRT untuk melakukan sosialisasi PKDRT bagi masyarakat dusun yang lain.

Metode sosialisasi dan penyuluhan hukum dilakukan untuk memberikan informasi yang akurat mengenai konsep dasar PKDRT untuk menyadarkan masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi antara lain: konsep dasar PKDRT menurut UU PKDRT, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dan tanggung jawab anggota masyarakat untuk melakukan Tindakan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (Nanik Prasetyoningsih, 2020). Selama sosialisasi ada penayangan video-video tentang PKDRT. Metode simulasi dilakukan untuk melatih para kader PKDRT, yang terdiri atas kader dari PKK, Karang Taruna, dan Rukun Tetangga Dusun Becici. Simulasi dilakukan dengan cara role playing, menggunakan papan seperti permainan monopoli. Peran yang dimainkan antara lain: moderator; notulen; penyuluh KDRT; pemain 1, pemain 2, pemain 3, pemain 4, penonton yang dapat mengajukan pertanyaan dan/atau jawaban selama permainan berlangsung.

Metode penyuluhan hukum dilakukan untuk menyampaikan konsekuensi hukum pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan upaya-upaya penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga. Penyuluhan hukum diberikan kepada para Kader PKDRT yang nantinya akan berperan sebagai satuan tugas melakukan sosialisasi PKDRT, tindakan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, dan upaya penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (Nanik Prasetyoningsih, 2020). Metode pendampingan dilakukan untuk memantau kinerja Kader PKDRT yang telah dibentuk, dan dilatih untuk melakukan sosialisasi dan pencegahan serta penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi.

Hasil dan Pembahasan

Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2020 jam 12.00 sd selesai di kediaman Bapak Dukuh Becici. Sosialisasi dihadiri oleh ibu-ibu PKK dan para pengurus RT se-Dusun Becici. Dalam sosialisasi tersebut terungkap bahwa sebenarnya masyarakat belum mengetahui bahwa ada tanggung jawab social bagi semua warga masyarakat untuk melakukan pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang diketahui, dilihat, dan didengar secara langsung oleh anggota masyarakat. Peserta beranggapan bahwa apabila terjadi pertengkaran antara suami dan istri, penganiayaan orang tua terhadap anaknya, atau bahwa pemukulan dari majikan kepada pembantunya adalah hal yang wajar karena sudah biasa dilakukan oleh yang bersangkutan, sehingga masyarakat merasa itu hal biasa dan tidak perlu ikut campur ke dalam urusan orang

lain. Dengan demikian memang peserta belum memiliki pengalaman sama sekali mengenai PKDRT.



Gambar 1. Sosialisasi PKDRT



Gambar 2. Penyuluhan Hukum PKDRT

Penyuluhan Hukum dilakukan pada tanggal 2 Februari 2020 di Balai Dusun Becici. Peserta yang hadir adalah para Kader PKDRT. Pertama-tama tim pengabdian menyampaikan materi penyuluhan hukum kepada semua peserta, dan dilanjutkan tanya jawab. Setelah tanya jawab, dilanjutkan dengan Simulasi Penyuluhan Hukum yang dilakukan oleh para kader. Simulasi dilakukan guna melatih keterampilan para Kader untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum.

Simulasi dihadiri oleh Ibu-Ibu PKK dan Bapak-Bapak Pengurus RT. Dilanjutkan dengan Simulasi PKDRT oleh ibu-ibu PKK, serta pembuatan yel-yel simulasi. Simulasi dilakukan guna melatih keterampilan para Kader untuk melakukan penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga. Simulasi dilaksanakan lagi pada tanggal 15, 20, 24 Januari dan 2 Februari 2020.

Setelah semua kegiatan tersebut dilaksanakan, selanjutnya di bawah koordinasi Ibu Dukuh Becici, para Ibu-Ibu Kader-kader PKK dan Bapak-Bapak pengurus RT dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok Simulasi PKDRT dan kelompok Penyuluhan PKDRT. Masing-masing kelompok akan melakukan Latihan secara mandiri dan sesekali akan didampingi oleh pengabdian. Latihan ini dilakukan untuk memantapkan Gerakan PKDRT di Dusun Becici, sehingga masyarakat akan bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam Gerakan PKDRT.



Gambar 3. Simulasi PKDRT

Simpulan

Sosialisasi PKDRT bagi masyarakat dan Penyuluhan hukum bagi para Kader PKDRT sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep dasar PKDRT. Pemahaman yang baik akan konsep dasar ini berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan upaya-upaya PKDRT. Sedangkan Simulasi PKDRT dan Simulasi Penyuluhan Hukum PKDRT bermanfaat untuk melatih keterampilan dan menjaga pengetahuan serta pemahaman para Kader PKDRT untuk melaksanakan tugasnya mencegah PKDRT, dan melakukan upaya-upaya penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih Tim Pengabdian pertama-tama disampaikan kepada LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kedua, ucapan terima kasih disampaikan kepada Dukuh Becici, Kader PKDRT Becici, dan seluruh masyarakat Dusun Becici yang sangat terbuka memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat. Ketiga, ucapan terima kasih disampaikan kepada Program Studi Magister Hukum dan Program Studi Hubungan Internasional yang telah memberikan fasilitas akademik. Keempat, ucapan terima kasih kepada Mahasiswa KKN Reguler Gasal UMY Kelompok 129 atas dukungan dan bantuannya dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Dusun Becici.

Daftar Pustaka

Buku

- Bais Jajuli Sidiq dan Endang Titik Setianingsih. (2013). *Perlindungan Keluarga*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Balai Pengembangan Kegiatan Belajar.
- Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI. (2019). *Modul Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Kejaksaan RI.

Jurnal

- Andrew Lionel Laurika. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lex Crimen*, 5 (2), 30-36. <https://media.neliti.com/media/publications/3413-ID-perlindungan-hukum-terhadap-korban-tindak-pidana-kekerasan-dalam-rumah-tangga.pdf>

Makalah dan Artikel

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. (2018). KDRT Bukan Lagi Ranah Privat, Segera Laporkan Jika Anda Menemukan Kasusnya! 9 Maret 2018. <https://www.kemennpppa.go.id/index.php/page/read/31/1668/kdrt-bukan-lagi-ranah-privat-segera-laporkan-jika-anda-menemukan-kasusnya>.
- Komnas Perempuan RI. (2020). Menemukenali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). 22 May 2020. <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-menemukenali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>.
- Nanik Prasetyoningsih. (2020). Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Makalah dalam Sosialisasi PDRT Dusun Becici*.
- Nanik Prasetyoningsih. (2020). Materi Simulasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Makalah dalam Simulasi PKDRT Dusun Becici*.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah. Tanggal: 22 September 2004.